

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024, jumlah populasi sapi perah di Kabupaten Tulungagung mencapai 35.511 ekor. Angka tersebut menempatkan Tulungagung pada urutan ketiga setelah Kabupaten Pasuruan dengan 84.969 ekor dan Kabupaten Malang dengan 82.880 ekor sapi perah.² Setiap ekor sapi perah di Tulungagung mampu menghasilkan susu rata-rata antara 8-12 liter per hari,³ dengan total produksi susu tahunan mencapai sekitar 50.628.032,52kg.⁴ Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam sektor peternakan sapi perah, karena turut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produksi susu di wilayah Jawa Timur.

Salah satu Desa di Kabupaten Tulungagung yang penduduknya banyak beternak sapi perah adalah Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo.⁵ Kegiatan beternak tidak hanya menjadi mata pencaharian, tetapi juga bagian

² BPS Provinsi Jawa Timur, "Populasi Sapi Perah Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024 (Ekor) Dalam," n.d., <https://share.google/EoRGuHS7zCq5caeXx>.

³ Fathimah Ash Sharfina dan Mochamad Yusuf, "Faktor Prioritas Pengembangan Komoditas Susu Sapi Perah Di Kecamatan Sendnag Kabupaten Tulungagung Dengan Konsep Agribisnis," *Jurnal Penataan Ruang* 17, no. 1 (2022). Hal. 14.

⁴ BPS Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Produksi Telur Unggas Dan Susu Sapi Segar Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Kg)," n.d., <https://share.google/0owybv9AQsKA2shTO>.

⁵ Naula Arifatur Rosyida, "Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Untuk Meningkatkan Ekonomi Menurut Etika Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020).

dari identitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.⁶ Keberadaan sapi perah di desa ini menjadi sumber utama produksi susu yang kemudian dijual ke koperasi maupun pasar lokal sebagai penopang ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sektor peternakan bukan sekadar aktivitas subsisten, melainkan sudah terintegrasi dengan sistem pasar dan rantai distribusi ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, potensi peternakan sapi perah di Desa Kradinan memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.

Di Desa Kradinan, dalam praktik kesehariannya terdapat bentuk kerja sama yang dikenal dengan istilah gadu sapi, yakni kesepakatan antara pemilik sapi dengan pengelola yang bertugas merawat serta memelihara sapi tersebut.⁷ Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pemilik modal memperoleh hasil produksi susu, sedangkan pengelola mendapat bagian dari keuntungan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan terkait transparansi pembagian hasil, perawatan sapi, hingga tanggung jawab jika terjadi kerugian. Dalam kerja sama ini sering muncul persoalan terkait transparansi dalam pembagian hasil. Permasalahan tersebut dipicu oleh ketiadaan sistem pencatatan produksi susu harian yang dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akibatnya, terdapat kondisi dimana jumlah susu yang dilaporkan tidak

⁶ Nihayatus Sholichah dan Charity Oktoliya, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah Di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kacamatan Plaosan Kabupaten Magetan," *Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (2021).

⁷ Muhammad Firmansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020).

mencerminkan hasil produksi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara pemilik modal dan pengelola sapi.

Bentuk kerja sama tersebut umum dijalankan karena banyak warga desa yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli sapi sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemilik modal menjadi solusi. Dengan adanya sistem gaduh, masyarakat yang tidak memiliki modal besar tetap bisa mengelola sapi perah dan memperoleh penghasilan dari usaha peternakan. Hal ini sekaligus memperkuat ikatan sosial antarwarga karena menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mengatasi keterbatasan ekonomi. Akan tetapi, pola kerja sama ini rentan menimbulkan sengketa apabila pembagian hasil tidak dilakukan secara adil atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik gaduh sapi dengan menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif.

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap aktivitas kerja sama di bidang ekonomi pada hakikatnya wajib dibangun atas dasar keadilan, transparansi, persetujuan bersama, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.⁸ Fikih muamalah menegaskan bahwa suatu hubungan kerja sama tidak diperbolehkan mengandung unsur kecurangan, ketidakpastian, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹ Dengan demikian, pelaksanaan pembagian keuntungan dalam kerja sama gadu sapi penting untuk ditelaah lebih lanjut guna

⁸ Syafri Muhammad Noor, *Hadist-Hadist Tentang Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal. 16.

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

mengetahui apakah praktik tersebut telah berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Sedangkan dalam sistem hukum positif Indonesia yang diatur KUHPdata, setiap kerja sama yang dijalankan oleh dua orang atau lebih harus didasarkan pada adanya persetujuan bersama, kontribusi dari masing-masing pihak, serta pembagian manfaat dan tanggung jawab yang dilakukan secara adil dan seimbang.¹⁰ Oleh sebab itu, hubungan kerja sama tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk hubungan sosial maupun kekeluargaan, melainkan juga menimbulkan akibat hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa praktik gaduh sapi perlu dipahami bukan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melalui kajian hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, posisi hukum pemilik sapi maupun penggaduh dapat dipetakan secara lebih terstruktur sesuai kerangka peraturan yang berlaku. Analisis hukum positif ini menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam praktik masyarakat. Penggabungan antara perspektif fikih muamalah dan KUHPdata diperlukan karena masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam ruang yang dipengaruhi oleh hukum negara sekaligus nilai-nilai keagamaan.

Banyak sekali penelitian terdahulu yang mengkaji kerja sama ini, tetapi yang membahas secara spesifik tentang gadu sapi perah dengan pendekatan fikih muamalah dan KUHPdata masih sangat jarang dilakukan.

¹⁰ R Juli Moertiono, *Hukum PerusahaanPerkembangan Perusahaan & Jenis Usaha Di Era Informasi* (Medan: UMSU PRESS, 2024). Hal. 28.

Sebagian besar karya ilmiah yang tersedia seperti Dwi Nirnia Ari Cahyani dkk, Asikin Bahar dkk dan Agha Fakhru Mukminin lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek ekonomi serta peningkatan kesejahteraan peternak, sehingga kajian normatif baik berdasarkan prinsip keagamaan maupun ketentuan hukum positif belum memperoleh perhatian mendalam. Kekurangan kajian terpadu tersebut mendorong terbentuknya celah akademik yang cukup besar dalam memahami praktik pembagian hasil pada peternakan rakyat. Di beberapa penelitian lain, pembahasan justru dibatasi hanya pada perspektif hukum Islam atau hukum perdata secara terpisah tanpa memperhatikan keterkaitan keduanya. Padahal, dalam kenyataan sosial, kedua sistem hukum tersebut sering kali berjalan berdampingan dan saling memengaruhi sehingga membutuhkan analisis yang menyatukan keduanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai isu yang muncul sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menelaah pola pembagian hasil dalam kerja sama gadu sapi perah melalui fikih muamalah dan KUHPperdata. Kajian tersebut bertujuan menempatkan praktik yang berlangsung di lapangan dalam perspektif analisis yang mampu menggambarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah maupun aturan hukum positif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hubungan hukum antara pemilik ternak dan penggaduh. Temuan yang dihasilkan juga diharapkan mampu menawarkan arahan praktis bagi masyarakat agar pola kerja sama peternakan dapat dijalankan secara lebih transparan dan mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan model kerja sama yang mampu mendukung keberlanjutan ekonomi peternak di tingkat lokal.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembagian hasil dalam kerja sama gadu sapi perah yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Kajian penelitian difokuskan pada sistem pembagian hasil, pola kesepakatan yang dibangun antara pemilik ternak dan pihak pemelihara, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji keselarasan praktik pembagian hasil yang diterapkan masyarakat dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan aturan yang terdapat dalam KUHPerdara, sehingga dapat diketahui apakah kerja sama yang berlangsung telah memenuhi unsur keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai fikih muamalah dan KUHPerdara dalam kerjasama gadu sapi perah, dengan judul “PEMBAGIAN HASIL DALAM KERJASAMA GADU SAPI PERAH DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN KUHPerdara (Studi Kasus Di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung).”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan KUHPdata terhadap pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari fikih muamalah.
3. Untuk menganalisis pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari KUHPdata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun masyarakat, terkait dengan fikih muamalah dan KUHPdata dalam

kerjasama gaduh sapi perah. Melalui analisis berdasarkan fikih muamalah dan KUHPdata, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip hukum islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami mekanisme kerja sama dalam beternak sapi perah (gadu sapi).

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis tentang kerja sama antara pemilik modal (pemilik sapi) dan pengelola (penggaduh) yang ditinjau dari fikih muamalah dan KUHPdata.
- b. Bagi pemilik modal (pemilik sapi) dan pengelola (penggaduh), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan kerja sama gaduh sapi perah sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah serta ketentuan KUHPdata.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pedoman praktis untuk melaksanakan praktik gaduh sapi yang sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kesadaran hukum, dan membantu memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dengan pembagian hasil dan tanggung jawab yang adil.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sumber referensi bagi penelitian masa depan yang membahas topik yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait “PEMBAGIAN HASIL DALAM KERJASAMA GADU SAPI PERAH DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN KUHPerdara (Studi Kasus di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)”. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi, penjelasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh peneliti:

1. Penegasan Konseptual

a. Pembagian Hasil

Bagi hasil adalah mekanisme pembagian hasil dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan antara pemilik modal dengan pihak lain yang turut menanamkan modal, dan pembagian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.¹¹

b. Gadu Sapi Perah

Gaduh adalah suatu bentuk kerja sama dalam bidang peternakan yang menggunakan sistem bagi hasil, di mana pihak pengelola atau penggaduh memperoleh bagian tertentu dari hasil

¹¹ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lampung: Laduny, 2019). Hal. 21.

usaha, biasanya sekitar setengah atau sepertiga dari total pendapatan yang dihasilkan.¹² Jadi gaduh sapi perah adalah sebuah sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik modal (pemilik sapi) dan pengelola (peternak), dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.

c. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara interaksi antar manusia, baik yang berkaitan dengan urusan materiil maupun hubungan yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan tertentu.¹³

d. KUHPerdato

KUHPerdato adalah sistem hukum Indonesia yang mengatur ranah hukum perdata: di mana tercantum aturan-aturan mengenai hak serta kewajiban setiap orang, pengaturan tentang kesepakatan atau perjanjian, ketentuan pewarisan, serta berbagai aspek hukum perdata lain yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Dalam pengertian operasional yang dimaksud dengan

“PEMBAGIAN HASIL DALAM KERJASAMA GADU SAPI PERAH

¹² Junaedi dan Hastuti Muhtar, “Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi Baili Di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka,” *Tarjih Tropical Livestock Journal* 02, no. 1 (2022). Hal. 22.

¹³ Muhammad Saleh et. al., *Fiqih Mu’amalah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). Hal. 7.

¹⁴ Amirullah et. al., *Pengantar Hukum Perdata*, Jambi (PT Nawala Gama Education, 2024). Hal. 15.

DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN KUHPerdara (Studi Kasus di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)” hubungan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang didasarkan kesepakatan bersama untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari usaha gadu sapi perah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis agar mempermudah proses pemahaman serta memberikan petunjuk yang jelas terhadap berbagai permasalahan yang dibahas setiap bab. Berikut ini adalah sistematika penulisan dari hasil penelitian dengan judul “PEMBAGIAN HASIL DALAM KERJASAMA GADU SAPI PERAH DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN KUHPerdara (Studi Kasus di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)”:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan keterangan umum dan gambaran isi dari skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penegasan istilah dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai tahap awal dalam memberikan pemahaman mengenai permasalahan Pembagian Hasil Dalam Kerjasama Gadu Sapi Perah Ditinjau Dari Fikih Muamalah Dan KUHPerdota.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai landasan teori yang sesuai dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengkaji serta mengaitkan data yang diperoleh dari lapanagan terkait Pembagian Hasil Dalam Kerjasama Gadu Sapi Perah Ditinjau Sari Fikih Muamalah Dan KUHPerdota. Selanjutnya, bab ini juga memuat kajian terhadap peneitian terdahulu yang berfungsi untuk menguraikan persamaan maupun perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai sejumlah metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapatkan melalui pengamatan di lapangan, wawancara dengan informan, serta berbagai informasi lain yang didapatkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian jawaban dalam fokus penelitian yang terdiri dari praktik pembagian hasil dalam dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, tinjauan fikih muamalah terhadap pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan tinjauan KUHPerdata terkait terhadap pembagian hasil dalam kerjasama gadu sapi perah di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang menandai tahap akhir dalam suatu penelitian. Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan dan saran yang disusun oleh peneliti. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, saran memuat

rekomendasi atau usulan peneliti disesuaikan dengan temuan penelitian serta kesimpulan yang telah diperoleh.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.